

**PRAKTEK SEWA MENYEWA VCD DI RENTAL VCD AL GANI
SAPEN YOGYAKARTA
(PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
SYAIFUL YAHYA
02381401**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAKSI

Persewaan *Video Compact Disk* (VCD) telah berkembang dan meluas ke seluruh lapisan masyarakat, sasaran pangsa pasar mereka pun tidak hanya mencakup remaja saja akan tetapi orang tua dan anak-anak. VCD yang beredar disewakan di rental –rental VCD terdapat dua jenis yaitu : VCD asli yang diakui secara hukum dengan harga yang relatif mahal serta kualitas yang lebih baik, dan VCD bajakan yang tidak diakui secara hukum dengan harga lebih murah serta kualitas seadanya.

Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta memiliki konsumen dari berbagai strata sosial dan semua umur baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Penyewa bisa memilih berbagai jenis VCD, baik VCD asli ataupun bajakan sesuai keinginan mereka. Hal tersebut yang menarik penyusun untuk mengetahui praktek sewa-menyewa VCD asli maupun bajakan dan pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

Dalam kajian ini penyusun menggunakan teknik observasi, interview dan purposive sampling kemudian dianalisis secara sosiologi hukum Islam. Data diperoleh dari wawancara dengan manajemen dan penyewa VCD di rental VCD Al Gani, sehingga dapat diketahui praktek dan faktor-faktor yang melatarbelakangi sewa-menyewa tersebut.

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, dapat diketahui bahwa praktek sewa-menyewa VCD yang terdapat di rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam dalam hal rukun dan syarat sah ijarah yang meliputi subyek, manfaat dan akad. Sedangkan dalam hal objek ijarah, selain menyediakan VCD asli, rental VCD Al Gani juga menyediakan VCD bajakan. Padahal dalam hukum Islam VCD bajakan tergolong barang yang haram untuk dipersewakan.

Faktor sosiologis yang mempengaruhi eksisnya persewaan VCD bajakan disebabkan antara lain, bagi konsumen VCD bajakan sangat mudah dan cepat diperoleh dengan harga sewa yang jauh lebih murah daripada VCD asli. Sedangkan bagi pengusaha rental, berdasarkan perhitungan modal dan minat pasar yang tinggi, usaha ini menghasilkan keuntungan yang besar. Faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan dari aparat sehingga persewaan VCD bajakan semakin marak.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seoperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara ;


Nama : Syaiful Yahya
NIM : 02381401
Judul Skripsi : PRAKTEK SEWA MENYEWA VCD DI RENTAL VCD AL
GANI SAPEN YOGYAKARTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Ramadan 1430 H
26 Agustus 2009 M

Pembimbing I



Drs. RIYANTA, M.Hum
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi
Lamp. : 1

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seoperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara ;


Nama : Syaiful Yahya
NIM : 02381401
Judul Skripsi : PRAKTEK SEWA MENYEWA VCD DI RENTAL VCD AL
GANI SAPEN YOGYAKARTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 Ramadan 1430 H
26 Agustus 2009 M

Pembimbing II


Gusman Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197208121998031004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.-MU-SKR/PP.009/45/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK SEWA MENYEWA VCD
DI RENTAL VCD AL GANI SAPEN
YOGYAKARTA(PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Yang dipersiapkan oleh :
Nama : Syaiful Yahya
Nomor Induk Mahasiswa : 02381401
Telah dimunaqosyahkan pada : Senin, 14 Desember 2009
Nilai Munaqosyah : 93 (A-)

Dapat dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang,

Drs. Riyapta, M.Hum

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M. Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 14 Desember 2009



UIN-Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 1960417 198903 1 001

PERSEMBAHAN

*Sebuah Persembahan kecil
Untuk Ayah dan Ibu
Saudara-saudariku yang tak hentinya mensupportku
Untuk Almamaterku....UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk teman-temanku lulusan S1 dan S2, yo kita nyari nafkah yang barakah*

MOTTO

Ojo dumeh !

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده
و رسوله. اللهم صل و سلم على أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى اله
و صحبه أجمعين. و بعده

Segala puji dan syukur alhamdulillah penyusun haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah membimbing dan memberi kemampuan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Dalam keterbatasan waktu yang tersisa, akhirnya karya ini dapat terselesaikan. Tentunya ini semua tidak terlepas dari pertolongan Allah SWT, dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang dalam kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Yudian Wahyudi, MA, Phd. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini..
3. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku

Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Seluruh staff pengajar Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
5. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak membantu dan melayani selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
6. Manajemen Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta yang bersedia untuk bekerjasama dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu, Kakak beserta Adik-adikku tercinta, serta keluarga besar yang telah memberikan dorongan dan do'a hingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Serta seluruh pihak yang telah berjasa, yang karena keterbatasan tidak dapat disebutkan satu per satu. Mudah-mudahan segalanya selalu memberikan makna.

Semoga Allah mencatat segala amal kebaikan kita, dan mempertemukan kita semua pada kebahagiaan hakiki di kemudian hari.

Yogyakarta, 5 Ramadan 1430 H
26 Agustus 2009 M

Penyusun

Syaiful Yahya
NIM. 02381401

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab latin yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tertanggal 10 September 1987 No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha titik bawah
خ	Kha'	Kh	Ka-Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet titik atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es-Ye
ص	Sad	Ṣ	Es titik bawah
ض	Dad	Ḍ	De titik bawah
ط	Ta'	Ṭ	Te titik bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet titik bawah
ع	'Ain	‘	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof (dipakai di awal kata)
ي	Ya'	Y	Ye

2. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh :

شَرَّعِيَّة = *syar'iyah*




الْبِر = *al-birr*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua macam, yaitu:

- a. Ta' Marbutah hidup, maka transliterasinya adalah (t), contoh: زَكَاة = *zakātun*
- b. Ta' marbutah yang mati karena waqaf (berhenti) atau mendapat hakekat sukun, maka transliterasinya adalah (h). Contoh : أُصُولِيَّة = *usuliyah*

4. Vokal Pendek:

	(fathah)	ditulis "a"
	(kasrah)	ditulis "i"
	(dammah)	ditulis "u"

5. Vokal Panjang

Fathah + alif, ditulis ā. (a dengan garis di atas). Contoh : إستحسان = *istihsān*

Fathah + ya mati, ditulis ā (a dengan garis di atas). Contoh : صلى = *sallā*

Kasrah + ya mati, ditulis ī (i dengan garis di atas). Contoh : دليل = *dalīl*

Dammah + wawu mati. Ditulis ū (u dengan garis di atas). Contoh : نصوص = *nusūs*

6. Vokal Rangkap:

Fathah + Ya mati, ditulis ai. Contoh : بينكم = *bainakum*

Fathah + Wawu mati, ditulis au. Contoh : قول = *qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof

Contoh : جماع = *jamā'*

تعارض = *ta'ārud*

8. Kata Sandang alif + lam (ال)

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis "al" diikuti huruf *qamariyah*

Contoh : القياس = *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis "al" diikuti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya

Contoh : السنة = *al-Sunnah*

Contoh : علم أصول الفقه = *ilmu uṣūl al-fiqh* atau *ilm uṣūl al-fiqh*

9. Huruf Kapital

Dalam transliterasi tidak dikenal huruf besar. Namun dalam tulisan latin, huruf kapital digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metodologi Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Metode Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II GAMBARAN UMUM SEWA-MENYEWA DALAM

ISLAM	20
A. Definisi Sewa-Menyewa.....	20
B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa	22
C. Rukun dan Syarat Sewa-Menyewa.....	24
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak	30
E. Resiko dan Berakhirnya Sewa-Menyewa	32

BAB III GAMBARAN SEWA-MENYEWA DI RENTAL VCD AL

GANI SAPEN YOGYAKARTA	37
A. Deskripsi Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta.	37
1. Sejarah Berdiri Rental VCD Al Gani	37
2. Struktur Manajemen Rental VCD Al Gani	37
B. Praktek Sewa-Menyewa VCD	41
1. Alasan Pemilik rental VCD dan Penyewa VCD	41
2. Prosedur Sewa-Menyewa	43
3. Obyek Sewa-Menyewa	45
4. Resiko dan Penyelesaiannya	50

BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

TERHADAP PRAKTEK SEWA-MENYEWA VCD

PADA RENTAL VCD AL GANI SAPEN

YOGYAKARTA.....

A. Objek Sewa-Menyewa.....	52
B. Alasan Pengusaha Rental dan Penyewa VCD.	58

BAB V. PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Terjemah
2. Lampiran Biografi Ulama
3. Lampiran Panduan Wawancara
4. Lampiran Hasil Wawancara
5. Lampiran Daftar Responden
6. Lampiran Curriculum Vitae
7. Lampiran Surat Ijin Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hidup dan berkewajiban menjaga diri dan seluruh anggota keluarga. Salah satu caranya yaitu melalui usaha sewa-menyewa yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang diakui negara.

Ajaran Islam menekankan agar dalam bertransaksi dapat ditimbulkan i'tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.¹ Sebagaimana firman Allah Swt berikut ini :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²

Manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Swt yang diwujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya. Akan tetapi terkadang

¹ Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, (Bandung: Ganesha, 1984), hlm. 99.

² An-Nisa'(4): 29

manusia kurang menyadari atau justru sengaja berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, hukum nasional dan atau hukum adat (etika) untuk mendapatkan keinginan mereka baik dalam bentuk harta maupun kedudukan yang sebenarnya hanya bersifat sementara.

Apalagi disaat ini, dimana tantangan untuk bertahan hidup semakin sulit sehingga banyak pengusaha persewaan melakukan praktek sewa-menyewa yang kurang sesuai dengan hukum yang berlaku. Padahal Allah Swt telah berfirman :

يأيتها الذين ءامنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولآ دكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك

فأولئك هم الخسرون³

Persewaan *Video Compact Disk* (VCD) dan *Digital Video Disc* (DVD) sangat marak terjadi baik asli⁴ maupun bajakan.⁵ Hal ini dilatarbelakangi oleh persaingan usaha yang semakin berat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih.

Persewaan VCD bajakan semakin meluas hingga mencapai tingkat yang membahayakan dan menghambat perkembangan peradaban manusia, karena para

³ Al-Munāfiqūn (63): 9

⁴ Maksud asli di sini adalah diproduksi oleh perusahaan rekaman yang telah memperoleh izin dari pencipta selaku pemegang hak cipta atas isi VCD tersebut untuk memperbanyak sesuai perjanjian kedua belah pihak, yang mempunyai kekuatan hukum.

⁵ Maksud bajakan di sini adalah diproduksi secara illegal oleh pihak-pihak tertentu, untuk mendapatkan keuntungan.

pencipta menjadi kurang motivasi dalam berkarya. Hal ini disebabkan kerugian yang mereka alami baik tenaga, pikiran, materi maupun moril.

Hukum yang berlaku di Indonesia mengklasifikasikannya sebagai salah satu tindak pidana, tetapi dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang memilih untuk memperdagangkan maupun mengkonsumsi VCD bajakan meskipun mereka mengetahui aturan hukum yang berlaku. Aparat hukum tidak dapat bertindak maksimal karena kurang dukungan dari masyarakat luas, bahkan oknum aparat hukum juga ada yang lebih memilih VCD bajakan dari pada VCD asli.

Rental VCD Al Gani Sapean Yogyakarta memiliki konsumen dari berbagai strata sosial dan semua umur baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Penyewa bisa memilih berbagai jenis VCD, baik VCD asli ataupun bajakan sesuai keinginan mereka. Pilihan tersebut didasari oleh berbagai alasan.

Penelitian ini khusus meneliti praktek sewa-menyewa VCD (asli maupun bajakan) yang terdapat pada rental VCD Al Gani, apakah sudah sesuai dengan hukum sewa- menyewa dalam Islam. Penelitian juga mencakup alasan pengusaha rental Al Gani dan penyewa VCD dalam melakukan transaksi serta mendeskripsikan sistem pendistribusian VCD sampai pada tingkat konsumen. Kemudian dianalisis dengan melihat keadaan sosial ekonomi masyarakat sehingga dapat diketahui mengapa persewaan VCD ini dapat berkembang dan bahkan mempunyai pangsa pasar tersendiri.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana praktek sewa-menyewa VCD di rental Al Gani Sopen Yogyakarta ?
2. Bagaimana praktek sewa-menyewa VCD di rental Al Gani Sopen Yogyakarta dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan praktek sewa-menyewa VCD di rental VCD Al Gani Sopen Yogyakarta.
 - b. Untuk menjelaskan praktek sewa-menyewa VCD di rental Al Gani Sopen Yogyakarta berdasarkan perspektif Sosiologi Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Salah satu kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap persewaan VCD baik original maupun bajakan, yang merupakan gambaran realitas di masyarakat, khususnya di rental VCD Al Gani Sopen Yogyakarta.

- b Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta diharapkan bermanfaat dalam perkembangan khazanah keilmuan bagi mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut obyek penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan bidang kajian muamalat.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai sewa-menyewa banyak termuat dalam bentuk buku dan skripsi, sebagai salah satu bentuk muamalat yang telah lama dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat muslim, maka para ulama terdahulu banyak menghasilkan berbagai karya tulis yang membahas permasalahan sewa-menyewa. Di antara literatur yang penyusun jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini antara lain *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq.⁶

Beberapa kajian yang membahas VCD bajakan lebih banyak dihubungkan dengan pelanggaran hak cipta, seperti karya Rooseno Harjowidigdo dalam *Mengenal Hak Cipta Indonesia; Beserta Peraturan Pelaksanaannya*. Adapun literatur mengenai perdagangan VCD yang dikaji dengan memperhatikan aspek sosialnya serta mengungkapkan akibat yang ditimbulkan berdasarkan realitas di masyarakat,

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), hlm.7

dijabarkan oleh Widyopramono dalam *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*. Literatur-literatur tersebut membahas secara hukum nasional, sedangkan penelitian ini selain dilengkapi secara hukum nasional, juga dibahas berdasarkan sosiologi hukum Islam terhadap realitas yang ditemukan pada obyek penelitian ini.

Literatur lainnya, misalnya Masjfuk Zuhdi dalam *Masāil Fiqhiyah : Kapita Selekta Hukum Islam* menjabarkan hukum hak cipta dan hukum Islam terhadap barang bajakan, terutama pembajakan karya tulis.

Secara umum tulisan yang membahas sewa-menyewa tidak memiliki perbedaan dalam pembahasannya. Semua pembahasan berkisar pada pengertian sewa-menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat sewa-menyewa serta hal-hal yang bisa merusak akad.

Pembahasan mengenai barang bajakan selama ini lebih dominan dikaji secara normatif. Adapun penelitian ini selain dilengkapi dengan kajian normatif juga dilengkapi dengan kajian sosiologi hukum Islam, karena itu didukung dengan literatur dari Sudirman Tebba dalam *Sosiologi Hukum Islam* yang menjelaskan bahwa hukum tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya. Meskipun hukum bersifat normatif, namun manusia sebagai makhluk sosial berkembang sesuai perkembangan zaman sehingga hukum tersebut mengalami perkembangan konteks.

Penelitian mengenai VCD bajakan penyusun temukan pada skripsi yang berjudul "*Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*"⁷ oleh Septiana Widiantari. Pembahasan dalam skripsi ini selain meneliti tentang persaingan pedagang VCD asli dan pedagang VCD bajakan, juga mengenai hak-hak manusia atas karya ciptaannya menurut Hukum Islam.

Sedangkan dalam skripsi "*Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam ; Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan*" yang disusun oleh Mumaiyazah, dapat dipelajari perkembangan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran hak cipta.⁸

Penelitian ini, selain terfokus pada satu rental persewaan saja, dengan penjelasan alur distribusi VCD. Juga perbedaan kondisi sosial wilayah penelitian, dimana penelitian kali ini dilakukan di persewaan VCD yang terletak di wilayah pemukiman asrama / kos mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran manusia merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan kebudayaan karena karya cipta merupakan

⁷ Septiana Widiantari, "*Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2007

⁸ Mumaiyazah, "*Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam ; Studi Kasus Mengenai Jual Beli Barang Bajakan*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2004

kemaslahatan umum yang hakiki. Oleh sebab itu, maka hak para penciptanya perlu dilindungi dengan undang-undang dalam rangka menjaga hak dan demi menegakkan keadilan di tengah masyarakat.

Karya cipta yang telah didaftarkan memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Diakui sebagai hak milik, sebab ia mempunyai nilai bagi manusia.
2. Mencegah orang lain memproduksinya untuk kepentingan komersial
3. Berlaku transaksi, yang merupakan konsekuensi dari pengakuan milik itu.
4. Berlakunya tuntutan hukum (pengadilan) sebagai konsekuensi dari undang-undang hak cipta.⁹

Menurut Muhammad Mustafa Syalabi, benda secara bahasa ialah “Segala sesuatu yang dimiliki”.¹⁰ Sedangkan pengertian milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, di mana penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dikuasai tersebut dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara’.¹¹

Milik terdiri dari dua macam yaitu :

1. Milik penuh, yakni milik atas wujud benda serta manfaatnya bersama.

⁹ Zuhad, “Pandangan Hukum Islam terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya,” dalam Chuzaimah T. Yanggo, dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer: buku keempat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002), hlm. 108

¹⁰ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 43

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 29

2. Milik tidak penuh, yakni milik atas wujud benda saja atau atas manfaatnya saja.¹²

Pengertian sewa-menyewa adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sewa-menyewa termasuk dalam lingkup muamalat harus mematuhi prinsip-prinsip hukum muamalat yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan dalam kehidupan masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹³

Landasan hukumnya adalah al-Quran dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allah Swt berikut ini :

¹⁴ فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ...

¹² Masduha Abdurrahman, *Pengantar*, hlm. 85-87

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 6-7

¹⁴ Ath-Thalaq (65): 6

Adapun landasan as-Sunahnya adalah sebagai berikut :

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من استأجر

اجير افليسم له أجرته) رواه عبدالرزاق وفيه انقطاع , ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة¹⁵

Sewa-menyewa dapat terjadi dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun dan syarat-syarat sewa-menyewa adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak yang berakad disyaratkan balig dan berakal, serta menyatakan akad dengan kerelaannya.
2. Manfaat obyek yang disewakan harus diketahui secara sempurna.
3. Objek sewa-menyewa itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
4. Objek sewa-menyewa itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'.

Sebagaimana kaidah fiqh :

¹⁵ Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 1994), hlm. 460

الاستتجار على المعصية لا يجوز

juga kaidah fiqh :

ما حرم اخذه حرم اعطا وه

5. Yang disewakan itu bukanlah suatu kewajiban bagi penyewa.
6. Obyek sewa-menyewa merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
7. Upah/sewa harus jelas, tertentu dan bernilai harta.
8. Upah/sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa.¹⁶

Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat dan sebaliknya perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.¹⁷ Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan acuan bagi penelitian hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum yang berlaku dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Sosiologi hukum Islam memandang sejauh mana hukum Islam mempengaruhi tingkah laku sosial baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 232-235

¹⁷ Suryono Sukanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 17

manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan tertentu dengan konteks spiritual.¹⁸

Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi baik sebab maupun faktor yang mempengaruhinya. Menurut Satjipto Rahardjo, Sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum dan yang menyimpang, karena kedua-duanya merupakan obyek pengamatan dan penyelidikannya.¹⁹

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.²⁰

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah sebagai berikut:²¹

1. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum

¹⁸ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2

¹⁹ OK. Khoiruddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 38-39

²⁰ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1.

²¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8-9.

2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dsb.
3. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, sehingga mampu memprediksi sesuatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu.
4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:²²

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial
2. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.
3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 26.

Bila pendekatan ini diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam.

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam.²³ Perubahan ini dimungkinkan oleh sebuah kaidah fiqh yang menjelaskan bahwa perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan tempat, waktu dan keadaan. Dengan demikian, kaidah fiqh itu telah memberi landasan sosiologis bagi berkembangnya hukum Islam.²⁴

Hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai hukum sekuler, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis hukum Islam berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dan dinamika sosial. Berdasarkan asumsi itu, maka hukum Islam berfungsi ganda. Sebagai hukum, ia berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam), sedangkan sebagai norma memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, hlm. ix.

²⁴ *Ibid.*, hlm. xiv.

ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai sebuah hukum, ia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang ada di sekelilingnya. Dari segi ini bisa dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran atau ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat dengan kehendak Allah. Dari segi norma, ia memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya.²⁵

Sosiologi hukum menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Max Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan.²⁶

Dalam Islam, budaya dan perubahan sosial sangat jelas pengaruhnya terhadap pemikiran hukum. Itulah sebabnya, pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam yaitu pada 'urf (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum itu dikukuhkan berlakunya

²⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

oleh Islam. Sebaliknya, hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka itulah yang ingin direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik. Jadi, Islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru, tetapi juga mengukuhkan hukum-hukum yang telah dianut masyarakat sebelum datangnya Islam bila hukum itu tidak secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.²⁷

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:²⁸

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat
2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat
4. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam
5. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4-5.

²⁸ Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam)* disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal : 15 September 1999. hlm. 15-16

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu pada rental Al Gani Sapen Yogyakarta, yang dilengkapi dengan literatur-literatur pendukung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan yang menjadi obyek penelitian yaitu berupa praktek sewa-menyewa di rental Al Gani Sapen Yogyakarta.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam menganalisis fenomena sosial berupa praktek sewa-menyewa VCD yang terdapat pada rental Al Gani Sapen Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

a Observasi

Pengamatan langsung terhadap praktek sewa-menyewa VCD di rental Al Gani Sapen Yogyakarta dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.²⁹

b Interview / Wawancara

Pencarian data dengan wawancara terbuka (*open interview*)³⁰

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1984), hlm. 136

³⁰ Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm.

kepada pihak rental dan penyewa mengenai praktek sewa-menyewa di rental Al Gani. Menggunakan *interview guide*, sebagai panduan pertanyaan mengenai masalah yang diteliti.

c Sampel

Sampel ditentukan berdasarkan tehnik *purposive sampling*³¹. Obyek penelitian ini adalah penyewa VCD di rental Al Gani Sapan Yogyakarta dengan sampel 20 orang, serta pemilik rental VCD Al Gani.

5. Metode Analisa Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu analisis dari data atau kesimpulan yang bersifat umum akan dianalisis untuk mencari suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³²

³¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 47

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 32

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini diawali bab pertama sebagai pengantar, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan pandangan hukum Islam mengenai sewa-menyewa yaitu meliputi pengertian dan landasan hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat-syarat sah sewa-menyewa, serta berakhirnya sewa-menyewa dalam Islam.

Bab ketiga, menggambarkan deskripsi praktek sewa-menyewa pada rental Al Gani Sapean Yogyakarta. Dalam bab ini dijelaskan mengenai manajemen rental VCD Al Gani dalam aktifitas sehari-hari. Dipaparkan juga alasan-alasan baik dari pihak pengusaha rental maupun pihak penyewa yang dihubungkan dengan keadaan sosial ekonomi mereka.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap praktek sewa-menyewa VCD di rental Al Gani. Fokus dari analisis ini mengambil dua pembahasan, yaitu pembahasan mengenai objek sewa-menyewa dan alasan-alasan pihak pengusaha rental dan penyewa pada rental Al Gani dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Pembahasan diakhiri pada bab lima yaitu bab penutup, meliputi kesimpulan yang merupakan hasil penelitian ini. Disertakan pula saran-saran bagi pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjabarkan dan menganalisis praktek sewa-menyewa VCD ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Selain menyewakan VCD asli, rental VCD Al Gani juga menyewakan VCD bajakan. VCD asli diperoleh dengan cara pembelian. Sedangkan VCD bajakan diperoleh melalui dua cara, yaitu dengan pembelian dan penggandaan VCD asli. praktek sewa-menyewa VCD yang terdapat di rental VCD Al Gani telah sesuai dengan hukum Islam dalam hal rukun dan syarat sah ijarah yang meliputi subyek, manfaat dan akad. Sedangkan dalam hal objek ijarah, selain menyediakan VCD asli, rental VCD Al Gani juga menyediakan VCD bajakan. Padahal dalam hukum Islam VCD bajakan tergolong barang yang haram untuk dipersewakan.
2. Pihak manajemen rental maupun penyewa umumnya telah mengetahui status VCD bajakan dalam hukum Islam maupun hukum positif. Namun baik pengusaha rental maupun penyewa menganggap bahwa persewaan VCD bajakan telah menjadi hal yang biasa dilakukan di masyarakat. Selain itu penyewa dapat menikmati film yang diinginkan maupun film

baru yang masih diputar di bioskop, dengan harga yang murah. Sedangkan bagi pihak rental, akan mendapatkan keuntungan yang besar karena tidak perlu membeli VCD dan DVD asli dalam jumlah besar. Cukup dengan menggandakannya. Hal ini didukung juga oleh kurangnya perhatian serius dari aparat keamanan dalam hal menegakkan aturan hukum tersebut.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian diatas, maka penyusun memberikan saran-saran yang relevan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah sewa-menyewa VCD bajakan.

1. Maraknya persewaan VCD bajakan dapat merugikan pemegang hak cipta maupun negara. Oleh karena itu, hendaknya seluruh komponen masyarakat ikut memberikan dukungan dengan meminimalisir atau bahkan tidak lagi menyewa VCD bajakan sehingga diharapkan permintaan pasarnya menurun dan produsen atau pengusaha rental akan mengurangi produksi mereka.
2. Kepada pihak persewaan rental VCD Al Gani atau rental lain yang menjalankan usaha sejenis, diharapkan melakukan inovasi-inovasi lain dalam mengembangkan usahanya dengan tetap memperhatikan aturan

hukum, norma agama dan etika terhadap HKI, sehingga pemegang karya cipta tidak dirugikan.

3. Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan kembali komitmen dalam penegakan hukum dan bertindak tegas terhadap aksi pembajakan.
4. Aparat penegak hukum dalam mengkaderisasi anggota, hendaknya lebih ditingkatkan pengawasannya sehingga tidak dengan mudah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, agar tercipta aparatur yang profesional dan berdedikasi.
5. Pemerintah dapat membuat peraturan yang memberikan wewenang kepada produsen yang telah mendapat izin dari pemegang hak cipta untuk memproduksi dua jenis VCD asli. Jenis VCD asli pertama yaitu VCD yang memiliki kualitas bagus dengan harga mahal, sedangkan jenis VCD asli kedua yaitu VCD dengan kualitas yang lebih rendah dan harga lebih murah seperti harga VCD bajakan sehingga ketika disewakan, konsumen dapat memilih sendiri jenis VCD asli tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki dengan tetap mematuhi hukum yang berlaku.
6. Perlunya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran mesin duplikator (VCD/DVD burner). Pasalnya, penggunaan pembakar cakram digital tersebut saat ini marak digunakan sebagai mesin produksi utama pelaku pembajakan di industri rumahan. Duplikator ini harus diatur secara khusus melalui institusi yang berwenang seperti Departemen Perindustrian atau Perdagangan.

7. Pemerintah menetapkan suatu aturan yang memberikan izin kepada semua pihak untuk menggandakan VCD asli, dengan syarat membayar sejumlah uang melalui rekening. Lewat aturan ini, maka akan memudahkan birokrasi bagi pengusaha rental VCD untuk meningkatkan laba mereka serta dengan cepat mampu memenuhi permintaan konsumen, tanpa merugikan pihak pemilik hak cipta maupun pemerintah. Walaupun dalam pelaksanaannya, tentu membutuhkan pengawasan yang amat ketat dan juga sanksi yang berat dan betul-betul dilaksanakan.
8. Pemerintah hendaknya aktif melakukan sosialisasi anti pembajakan untuk mengurangi tindakan pembajakan, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat, mengenai dampak buruk pembajakan bagi negara, maupun bagi para seniman yang berkreatifitas di industri perfilman. Dalam hal ini pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti, Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
9. Perlu peran aktif ulama dalam sosialisasi kepada umat, melalui ceramah, kajian ilmiah atau dialog, mengenai pandangan Islam terhadap pembajakan.
10. Hukum agama dan hukum positif mengenai pembajakan hendaknya bukan hanya sekadar diketahui oleh masyarakat maupun aparat negara. Karena itu yang perlu dibangun adalah penghayatan dan kesadaran hukum, bukan

hanya memahami hukum. sehingga perlu ada keyakinan lalu disertai dengan kemampuan untuk bertindak ketika terjadi pelanggaran.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000

B. Kelompok Hadits

Al-Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak 'ala as-Sahihain*, Beirut: Dar al-Katib al- ah, 1411 H/ 1990 M

Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/ 1994 M

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar-al-Fikr, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalat)*, Surabaya: Central Media, 1992

Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi (Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Sosiologi Hukum Islam)* disampaikan di hadapan Rapat Senat Terbuka IAIN Sunan Kalijaga tanggal : 15 September 1999

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1996

Gemala Dewi, et.al. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

----, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: al-Ma'arif, 1987

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005

Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1994

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Ganesha, 1984

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Al Ma'arif, 1987

Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam MKDU*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003

Web MUI, <http://www.mui.or.id/>, akses 26 Agustus 2009.

Yanggo, Chuzaimah T., dkk (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer: buku keempat*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan LSIK, 2002

D. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

David Setiawan, "Apa itu Sinematografi ?" <http://www.koma.or.id/main/index.php>, akses 27 Agustus 2009.

Hadi,Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993

Hassan Shadily, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1993

"Hukum Kita," <http://budayahukum.blogspot.com/2009/03/kebijakan.html>, akses 28 Agustus 2009.

Khoiruddin, OK., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991

Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 2002


Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999

Sukanto,Suryono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Usman,Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006



LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1	1	2	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2	2	3	Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.
3	9	14	...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya..
4	10	15	Dari Abu Sa'id, Al Khudri, ra.,ia berkata : "Bahwasannya Rasulullah saw telah bersabda:"Barangsiapa yang mempekerjakan seorang buruh, hendaklah ia menyebutkan tentang jumlah upahnya". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Abdul Razaq). Dalam hadits ini "munqathi'", tetapi Imam Baihaqi menyatakan "maushulnya" dari jalan Abu Hanifah.
5	11	16	Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya
6	22	10	... dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
7	23	11	Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". * Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

8	23	12	Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seseorang dari Bani al-Adil sebagai penunjuk jalan yang ahli dan orang tersebut beragama yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur.
9	24	13	Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering
10	30	26	Perdamaian itu halal antara muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan muslimin (wajib) berpegang dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al- Mugirah al- Jufi. Beliau lahir di Bukhara pada tahun 194 H/ 810M. Imam bukhari memiliki daya hafalan yang sangat istimewa dalam bidang hadis, ketika kanak-kanak beliau sudah hafal 70.000 hadis lengkap dengan sanadnya, mengetahui hari lahir dan wafat serta tempat-tempat para perawi hadis, kemudian beliau mencatatnya. Beliau orang pertama yang menyusun kitab hadis sahih yang terkenal dengan kitab Sahih Bukhari, yang disusun dalam waktu 16 (enam belas) tahun, yang berisi 7.397 hadis. Diantara karya-karyanya yang lain adalah al- Mabsut al- Qiraatul Khaifal Imam, at- Tafsirul Kabir dan yang lainnya. Beliau wafat pada tahun 256 H.

Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Majah. Beliau dilahirkan di Qazwin, Iraq tahun 209 H, dan meninggal pada tahun 273 H.

Beliau belajar hadis sejak usia 15 tahun pada seorang guru yang bernama Ali Ibn Muhammad at-Tanafasi. Pada usia ke-21 tahun beliau mengadakan perjalanan untuk mengumpulkan hadis-hadis diantaranya ke Basrah, Kufah, Baghdad, Khurasan, Suriah, Mesir dan lain-lain.

Disamping beliau menulis kitab Sunan, beliau juga menulis kitab bidang Tafsir al-Qur'an. Beliau juga menulis kitab Tarikh, sedangkan kitab hadisnya, Sunan Ibn Majah termasuk dalam kitab as-Sittah. Kitab ini terdiri dari 32 bab, 150 pasal dan 4000 hadis.

Hasbi as-Shiddieqy

Lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lho Seumawe Aceh, Sumatera Utara. Pada tahun 1927, beliau belajar di sekolah Al- Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubais. Pada tahun 1928 beliau memimpin sekolah Al- Irsyad di Aceh. Tahun 1930 beliau menjadi kepala sekolah Al- Huds di Krungmane, mengajar di MULO Muhammadiyah dan menjadi ketua Jong Islamieten Bon Aceh Utara. Dan pada tahun 1940 sampai 1942 beliau menjadi Direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kutaraja, serta menjadi anggota Pengadilan Tinggi di Aceh.

Karier beliau sebagai pendidik antara lain menjadi Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1960, beliau juga menjadi Guru Besar di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Rektor Universitas Al- Irsyad di Solo pada tahun 1963 sampai tahun 1968. pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penterjemah dan Penafsir Al- Qur'an Departemen Agama. Dan pada tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar kehormatan yaitu Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung.

Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN) pada tahun 1956 M, kemudian beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad tahun akademik 1957./1958.

Memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (islamic studies) tahun 1969, kemudian mengikuti pendidikan pasca sarjana Filsafat Universitas Gajah Mada tahun 1971/1972 dan menjadi Lektor Universitas Gajah Mada dalam filsafat Hukum Islam dalam rangka Islamologi, Hukum Islam dan pendidikan agama Islam. Dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah, Universitas Islam Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkaji Hukum Islam PBHN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku.

As- Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang Ustad yang terkenal di Universitas Al- Azhar Mesir. Beliau termasuk ulama yang mengajarkan untuk kembali kepada Al- Qur'an dan As- Sunnah, sebagai seorang ahli hukum Islam beliau sangat berjasa bagi perkembangan Hukum Islam. Salah satu karya beliau yang cukup terkenal adalah kitab Fiqih yang berjudul Fiqh Sunnah.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus. Pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Pendidikan Ibtidaiyah dan Tsanawiyah dengan predikat mumtaz, beliau meneruskan pendidikannya di fakultas Syariah al-Azhar. Kemudian belajar ilmu hukum dan mendapat gelar Lc.dari Universitas 'Ain Syam. Gelar Doctor diperolehnya pada tahun 1963 M di Universitas al-Azhar Kairo.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Manajemen Rental VCD Al Gani Sapean Yogyakarta

1. Pemilik Rental

- a Mengapa bapak menyewakan VCD asli ?
- b Mengapa bapak menyewakan VCD bajakan ?
- c Darimana bapak memperoleh VCD asli ?
- d Darimana bapak memperoleh VCD bajakan ?
- e Apakah Bapak mengetahui tentang hak cipta ?
- f Apakah bapak mengetahui hukum agama mengenai barang bajakan ?
- g Apa resiko dari menyewakan VCD bajakan ?
- h Bagaimana praktek sewa menyewa VCD asli dan bajakan ini ?

2. Karyawan Rental

- a. Darimana saja kalangan penyewa VCD di rental ini ?
- b. Apakah mereka berinisiatif untuk menyewa film tertentu ?
- c. Apa resiko dari menyewakan VCD bajakan ?

B. Penyewa VCD di Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta

1. Penyewa VCD asli

- a Apa alasan bapak/ibu/sdr/i menyewa VCD asli ?
- b Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui tentang hak cipta ?
- c Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui hukum Agama mengenai barang bajakan ?
- d Menurut bapak/ibu/sdr/i, apa keuntungan dan kerugian VCD asli ?

2. Penyewa VCD bajakan

- a Apa alasan bapak/ibu/sdr/i menyewa VCD bajakan ?
- b Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui tentang hak cipta ?
- c Apakah bapak/ibu/sdr/i mengetahui hukum Agama mengenai barang bajakan ?
- d Menurut bapak/ibu/sdr/i, apa keuntungan dan kerugian VCD bajakan ?

HASIL WAWANCARA

A. Manajemen Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta

1. Pemilik Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta

- a Karena kami telah memiliki koneksi, dan ada pelanggan yang fanatik dalam hal kualitas film, sehingga hanya menginginkan VCD atau DVD asli.
- b Faktanya cukup banyak juga pelanggan kami yang datang hanya untuk mencari film baru. Tentu saja karena ada prosedur dalam distribusi film, dari rumah produksi, bioskop/cinema, hingga dapat disewakan di rental VCD, film yang notabene baru tidak dapat tersedia dalam waktu yang cepat. Dan VCD bajakan adalah solusinya. Waktu yang dibutuhkan untuk menghadirkan VCD bajakan lebih singkat daripada harus menunggu VCD asli yang relatif lebih lama beredar di pasaran.
- c Dari Toko VCD dan DVD langganan kami. Yaitu Toko Distara di Ambarukmo Plaza , dan VCD House di Jalan Moses.
- d Ada dua cara, *pertama*, untuk DVD bajakan kami dapatkan dari *suplyer-suplyer* di Jalan Mataram seperti Toko 90. *Kedua*, untuk VCD bajakan, kami meng-*convert* DVD asli ke format VCD atau meng-copy dari VCD asli dalam jumlah tertentu di Toko CD House di Selokan Mataram.

- e Bagi kami, Hak Cipta belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan rakyat kecil. VCD dan DVD asli harganya terlalu tinggi untuk disewakan, dengan mengukur kemampuan finansial masyarakat kita. Kami hanya berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan agar mereka tidak lari ke rental VCD lain, dan berusaha untuk cari makan. Keberadaan VCD bajakan sebagai penyeimbang dalam persaingan dengan rental VCD asli yang mempunyai jalar distribusi VCD resmi, dalam hal kelengkapan koleksi film.
- f Kami kira ini masalah darurat dalam agama Islam. Ya, kami tahu ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa cara kami tidak ada bedanya dengan pencurian. Saya pun berusaha mengimbangi dengan banyak bersedekah dan berinfaq. Insya Allah itu cukup untuk membersihkan harta yang kami peroleh.
- g Selama negoisasi dengan pihak keamanan di Gondokusuman berjalan lancar, tidak ada yang perlu kami khawatirkan.
- h Konsumen yang ingin menyewa film, dapat mempertimbangkan untuk memilih VCD atau DVD dengan melihat cover berbagai film yang dipajang di etalase dinding. Cover VCD dan DVD asli maupun bajakan sengaja dicampur di etalase agar calon penyewa dapat secara langsung memilih film yang paling baru, yang mungkin belum dijumpai di rental VCD lain. Dengan membayar sesuai harga sewa VCD atau DVD dan meninggalkan Identitas, maka penyewa sudah bisa menikmati film yang

diinginkan. Jika ternyata film yang disewa tidak dapat diputar secara sempurna, maka bisa ditukarkan. Namun jika terdapat kerusakan fisik VCD atau DVD ketika dikembalikan, yang disebabkan kesalahan penyewa, maka penyewa terkena denda seharga biaya copy VCD atau DVD.

2. Karyawan Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta

- a Kebanyakan dari mahasiswa UIN, APMD, kemudian dari pelajar, juga masyarakat sekitar dengan berbagai profesi. Bisa dilihat di kartu pengenalan yang dijadikan jaminan.
- b Tentu saja kami selalu menawarkan film terbaru yang kami miliki.
- c Itu sepenuhnya tanggung jawab Pak Amal sebagai pemilik rental ini.

B. Penyewa VCD di Rental VCD Al Gani Sapen Yogyakarta

1. Penyewa VCD asli

- a Meskipun harga sewa VCD asli itu mahal, tapi kualitas gambar dan suaranya dijamin bagus. Meski demikian ada perasaan bangga karena telah membantu pemerintah dan artis film, meskipun film yang disewa bukan film yang sedang laris di bioskop
- b Tahu
- c Kurang tahu, soalnya jarang ulama yang mensosialisasikan masalah ini. Namun bisa jadi berdosa karena mendzalimi pemilik hak cipta film.

d Keuntungannya, kita bisa menikmati film yang dijamin bagus kualitasnya, selain itu, kita merasa nyaman karena mengkonsumsi barang yang legal. Tapi harus bersabar untuk bisa menonton film tertentu yang kita inginkan, karena biasanya VCD asli agak lama untuk sampai di rental dan bisa disewakan. Disamping itu, harga sewanya juga kadang mahal.

2. Penyewa VCD bajakan

- a Untuk bisa menonton film baru dan murah sewanya, tanpa harus menunggu lama.
- b Tahu secara umum. Namun juga melihat kenyataan bahwa peralatan untuk mengandakan VCD sudah lazim tersedia bebas di pasar.
- c Menyewa barang bajakan merupakan hal yang lumrah dan sudah menjadi kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat kita
- d Kerugiannya, kualitas gambar dan suara tidak begitu bagus. Keuntungannya, bisa memenuhi selera konsumen yang memang penikmat film. Sedang bagi pemerintah maupun perusahaan film, keuntungan yang diperoleh tentunya sudah cukup tinggi, oleh karena itu pembajakan terhadap VCD dan DVD asli tidak akan berpengaruh bagi keduanya.

DAFTAR RESPONDEN

Pemilik Rental VCD Al Gani Sopen Yogyakarta	Amal Wijisaksono, MM
Karyawan Rental VCD Al Gani Sopen Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none">1. Sulis2. Kurniawan3. Melanie4. Ardiansyah5. Ahmad Ghozali
Penyewa VCD / DVD	<ol style="list-style-type: none">1. Adi S.2. Muktar3. Wiwin4. Suryadi5. Asep K.6. Yoyok7. Budi8. Aan9. Mustofa10. Putri11. Ambar12. Slamet13. Wahyudi14. Yusuf15. Dwi Sulistyo16. Wati17. Setyawan18. Cici19. Abdurrahman20. Bambang S.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi:

Nama Lengkap : Syaiful Yahya
Tempat & Tanggal Lahir : Gunungkidul, 25 Mei 1984
Alamat : Demangan, Jl. Laksda Adi Sutjipto
E-Mail : Ashilaputra@yahoo.com
Motto : Keyakinanku Menjagaku

B. Riwayat Pendidikan

No	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SDN Wonosari II	1996
2	SMPN Wonosari II	1999
3	SMUN Wonosari II	2002
4	UIN Sunan Kalijaga, Muamalat	Sedang ditempuh



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 4184

Membaca Surat : Dekan Fakultas Syari'ah, UIN-SUKA, Nomor : UIN 1/MU/PP.00.9/107/2009
Yogyakarta
Tanggal Surat : 27 Agustus 2009. Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di Ijinkan kepada :

N a m a : SYAIFUL YAHYA

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : PRAKTEK SEWA MENYEWAWA VCD DI RENTAL VCD AL GANI SAPEN YOGYAKARTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

L o k a s i : Kota Yogyakarta

Waktu : Mulai Tanggal 27 Agustus 2009 s/d 27 Nopember 2009


Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Agustus 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
 2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
 3. Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi DIY
 4. Dekan Fakultas Syari'ah, UIN-SUKA, Yogyakarta
- ☛ Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1858
4928/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/4184 Tanggal : 27/08/2009
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : SYAIFUL YAHYA NO MHS / NIM : 02381401
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syarifah - UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Riyanta, M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PRAKTEK SEWA MENYEWAKAN VCD DI RENTAL VCD AL GANI SAPEN YOGYAKARTA (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27/08/2009 Sampai 27/11/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

SYAIFUL YAHYA

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 29-8-2009

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. H. ARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Ka. Dinas Perindagkoptan Kota Yogyakarta
5. Pengelola Rental VCD AL GANI Sapen Yogyakarta
6. Ybs.